



Salinan

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

MARFUAH binti SAIPULLAH, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati PT. DPKS, alamat di RT. 004, Desa Tamban Bangun Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 06 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 06 Januari 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya :

Nama	: PAHRUJI bin KURNAIN
Umur	: 23 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. DPKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jl. Mantuil Permai RT.003 RW. 001 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

2. Bahwa orang tua Pemohon nama SAIPULLAH bin ABD. RASYID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rutas Kayu Bawang RT. 010, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai wali nasab, ternyata tidak bersedia menikahkan Pemohon dan tidak diketahui alasannya;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Kk.17.04.05/PW.01/004/2016 tanggal 6 Januari 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala karena wali Pemohon adlal;

4. Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling cinta mencintai dan ingin membina rumah tangga melalui ikatan perkawinan;

5. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa calon suami Pemohon telah dewasa, dan siap untuk menjadi seorang suami (kepala rumah tangga) dan telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT. DPKS dengan penghasilan cukup untuk memberikan nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mperkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan wali Pemohon (SAIPULLAH bin ABD. RASYID) sebagai wali adlal;
- Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban, selaku PPN menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (MARFUAH binti SAIPULLAH) dengan calon suami Pemohon (PAHRUJI bin KURNAIN);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir secara pribadi di muka persidangan, lalu Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon berusaha untuk meminta kepada bapak kandungnya agar bersedia menjadi wali nikahnya tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi karena sudah maksimal memintanya dan tetap pada pendiriannya untuk mohon menetapkan Wali Hakim sebagai wali nikahnya guna melangsungkan pernikahannya dengan laki-laki yang menjadi calon pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil bapak kandung Pemohon yang bernama SAIPULLAH bin ABD. RASYID untuk datang menghadap di muka persidangan pada tanggal 01 Februari 2016 sebagaimana surat panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 20 Januari 2016, dan petugas bertemu serta berbicara langsung dengan orang tua Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tersebut tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya sebagai kuasanya, sedangkan panggilan tersebut sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang mana isinya tetap dipertahankan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya tersebut serta telah diperjelas dengan keterangan lisan di persidangan tentang ketidakjelasan alasan bapak kandungnya sehingga enggan untuk menjadi wali nikahnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Pemohon (MARFUAH) Nomor 6304024607930004 tanggal 04 Desember 2012, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin atas nama calon suami Pemohon (PAHRUJI) Nomor 6371011708920012 tanggal 11 Oktober 2012, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2),
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tamban Nomor Kk.17.04.05/PW.01/004/2016 tanggal 06 Januari 2016, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **MAHMUDAH binti SANI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT. 004, Desa Tamban Bangun Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MARFUAH, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saksi dengan SAIPULLAH bin ABD. RASYID;
- Bahwa saksi telah bercerai dengan bapak kandung Pemohon sejak tahun 2007 karena saksi tidak tahan dengan sikap bapak kandung Pemohon yang sering ringan tangan, memukul saksi;
- Bahwa setelah saksi bercerai dengan bapak kandung Pemohon, Pemohon diasuh oleh bapaknya selama lebih kurang 3 tahun, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon juga sering mendapat tindakan kasar dari bapaknya akhirnya Pemohon ikut dengan saksi (ibu Pemohon);

- Bahwa sejak Pemohon tidak tinggal lagi bersama bapak kandungnya, semua keperluan Pemohon dipenuhi oleh saksi;
- Bahwa sekarang Pemohon berniat menikah dengan calon suaminya, tetapi bapak kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas, meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan dan meminta baik-baik dengan menemui langsung bapak kandung Pemohon di Barabai;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama PAHRUJI bin KURNAIN;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sedangkan status calon suami Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan karena sama-sama orang lain;
- Bahwa saksi (ibu Pemohon) dan keluarga lainnya selain bapak kandung Pemohon, semua merestui rencana Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon juga merestui rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik dan telah memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan di PT. DPKS;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon dan keluarga kedua belah calon mempelai telah merestui dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calonnya, hanya terkendala wali nikah Pemohon saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BANI bin RANI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat RT. 004, Desa Tamban Bangun Baru, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MARFUAH, karena saksi merupakan bapak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari MAHMUDAH (isteri saksi) dengan SAIPULLAH bin ABD. RASYID;
- Bahwa ibu Pemohon telah bercerai dengan bapak kandung Pemohon sejak tahun 2007 dan kemudian menikah dengan saksi;
- Bahwa sudah beberapa tahun Pemohon ikut dengan ibu Pemohon dan saksi, dan saksi menyayangi Pemohon seperti anak sendiri;
- Bahwa sejak Pemohon tidak tinggal lagi bersama bapak kandungnya, semua keperluan Pemohon dipenuhi oleh saksi dan ibu Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon berniat menikah dengan calon suaminya, tetapi bapak kandungnya tidak bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa bapak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas, meskipun Pemohon sudah berusaha menjelaskan dan meminta baik-baik dengan menemui langsung bapak kandung Pemohon di Barabai;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama PAHRUJI bin KURNAIN;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain calon suaminya sedangkan status calon suami Pemohon adalah perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menyebabkan mereka haram untuk menikah;
- Bahwa ibu Pemohon dan keluarga lainnya selain bapak kandung Pemohon, semua merestui rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon juga merestui rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik dan telah memiliki penghasilan tetap sebagai karyawan di PT. DPKS;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarganya telah melamar Pemohon dan keluarga kedua belah calon mempelai telah merestui dengan rencana pernikahan Pemohon dengan calonnya dan rencana secepatnya dilangsungkan karena kedua mempelai telah siap, hanya terkendala wali nikah Pemohon saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesaksian saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali memint kepada bapak kandungnya agar bersedia menjadi wali nikahnya, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan ketidaksanggupannya lagi dan merasa sudah maksimal usaha yang dilakukannya namun bapaknya tetap tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah nasab Pemohon (bapak kandungnya yang bernama SAIPULLAH bin ABD. RASYID) telah dipanggil secara sah, resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan atas alasan apa sehingga tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari bukti bertanda P.1 sampai P.3, telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materiil dapat dijadikan bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Pemohon (Bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa laki-laki yang bernama PAHRUJI adalah merupakan calon suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang merupakan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban dengan alasan wali nikah calon mempelai wanita adlal/ tidak mau menikah, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan ke KUA setempat tetapi telah ditolak dengan alasan wali nikah nasab yang adlal dan selanjutnya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Marabahan untuk memohon penetapan Wali Hakim sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah melepaskan hak jawab dan bantahnya tentang alasan keengganannya (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala tersebut harus dijawab dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban tersebut sebagai Pejabat Pencatat Nikah yang menjadi Wali Hakim bagi Pemohon dalam proses pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*; dan kaidah fiqhyyah lainnya yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درءالمفاسد

Artinya : *"Menolak yang mudharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Wali nasab Pemohon yang bernama SAIPULLAH bin ABD. RASYID sebagai wali adlal;
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala selaku Pegawai Pencatat Nikah menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (MARFUAH binti SAIPULLAH) dengan calon suami Pemohon yang bernama (PAHRUJI bin KURNAIN);
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 H., oleh kami Majelis Hakim RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta HIKMAH, S.Ag.,M.Sy dan ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta BARIAH, SHI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy

ttd

ANAS RUDIANSYAH, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

BARIAH, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.275.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.366.000,00

Marabahan, 01 Februari 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

HJ. LUTHFIA SUBEKTI, SH